



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : **001/PS/PWSL.MMJ.30.01/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Syamsir, S.IP; -----
No. KTP : 7602012008840004; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Angsa No. 00, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Kabe, 20-08-1984; -----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PKS Kab. Mamuju; -----

dan

Nama : Hamari; -----
No. KTP : 7602031204920002; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Ahuni Selatan, Kel. Bebanga, Kec. Kalukku; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Baru, 12-04-1992; -----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PKS Kab. Mamuju; -----

Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mamuju dimana Saudara Maksum Dg. Mannassa sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan II Kabupaten Mamuju, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, yang oleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju (KPU Kabupaten Mamuju) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 81/PL.01.4-BA/7602.KPU-KAB/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut:

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada Pemilihan Umum 2019; -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju (KPU Kab. Mamuju) yang berkedudukan di Kompleks Garaha Nusa No. 00 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Hamdan Dang kang (Ketua KPU Kabupaten Mamuju) -----
2. Asriani (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) -----
3. Ahmad Amran Nur (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----



Dengan nomor permohonan : 107/BF-03/PKS/VIII/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS/PWSL.30.01/VIII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : 001/PS/PWSL.30.01/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Mamuju mengundang Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyerahkan berkas Daftar calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dari Daftar Calon Sementara tersebut tidak terdapat salah satu Bakal Calon dari Partai PKS atas:-----

Nama : Maksu Dg. Mannassa; -----
Nomor Urut pada Model B.1 : 2 (Dua); -----
Daerah Pemilihan : 2 (Dua); -----

- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 18 angka (15) Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 bakal calon tersebut diatas tidak memenuhi syarat (TMS) karena termasuk bakal calon mantan terpidana korupsi yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 29 April 2014 No. 06/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. -----

- c. Alasan-Alasan Pemohon: -----
1) Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan pada bagian g tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang



diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----

2) Bahwa Maksum Dg. Mannassa telah mengumumkan secara terbuka dan jujur melalui media online Matalensa.id pada tanggal 17 Juli 2018, sebagai mantan terpidana. -----

d. PETITUM Pemohon: -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Membatalkan Surat Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Nomor : 326/PL.01.4-SD/7602/KPU-Kab/VIII/2018, dan Berita Acara Nomor : 81/PL.01.4-BA/7602.KPU-KAB/VIII/2018, Perihal Penyampaian Status Tidak memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon; -----
- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima Pengajuan Bakal Calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Mamuju dari Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mamuju untuk mengikuti Pemilu 2019. -----
- 4) Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan putusan ini. -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Atas Pokok Permohonan Pemohon: -----

Bahwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh pemohon adalah sebagai berikut :-----

- 1) Membatalkan surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 326/PL.01.4-SD/7602/KPU-Kab/VIII/2018, dan Berita Acara Nomor : 81/PL.01.4-BA/7602.KPU-KAB/VIII/2018, Perihal tidak ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Maksum Dg. Mannassa;-----
- 2) Bahwa terhadap keputusan tersebut diatas, oleh Termohon dianggap telah bertentangan dengan pasal 240, huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017.-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju di dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada: -----

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 angka (3) yang berbunyi; dalam seleksi Bakal Calon secara Demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Partai Politik tidak menyertakan mantan Terpidana Bandar Narkoba, kekerasan Seksual terhadap anak dan Korupsi. -----
 - 2) Bahwa Pemohon telah menandatangani Pakta Integritas Formulir (model B3) tanggal 16 Juli 2018, sesuai dengan PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 11 ayat 1 poin d "*Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir B3*"-----
 - 3) Bahwa saudara Maksum Dg. Mannassa adalah benar mantan terpidana UU nomor 31 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS, tanggal 29 April 2014;-----
 - 4) Bahwa penghubung Partai Politik / LO Pemohon telah menyetujui dan menandatangani Rancangan DCS Daerah Pemilihan Mamuju 2; -----
 - 5) Bahwa dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2538/VI/2018/SAT INTELKAM tanggal 29 Juni 2018 an. Maksum Dg. Mannassa dalam Catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resort Mamuju adalah pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 18 (1) UU No. 31 Tahun 1999 dan telah menjalani Hukuman Penjara 1 Tahun 6 Bulan;-----
- b. PETITUM Termohon: -----
- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
 - 2) Apabila Bawaslu Kabupaten Mamuju berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-21 sebagai berikut: -----

NO	KODE BUKTI	BUKTI-BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Undangan Persetujuan	Asli
2.	P-2	Undangan Penyerahan DCS	Asli
3.	P-3	Berita Acara Perbaikan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019	Asli
4.	P-4	Lampiran : Berita Acara Perbaikan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019	Asli
5.	P-5	Berita acara penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada pemilihan umum 2019	Asli
6.	P-6	Lampiran : Berita acara penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada pemilihan umum 2019	Asli
7.	P-7	SK KPU RI Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	Foto copy
8.	P-8	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	Foto copy

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

9.	p-9	SK DPW Partai PKS Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 013/D/SKEP/BF-PKS/1439	Asli
		Dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju	
10.	P-10	Fotocopy KTP Elektronik;	Foto copy
11.	P-11	Fotocopy Ijazah/STTB Ijazah Terakhir;	Foto copy
12.	P-12	Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;	Foto copy
13.	P-13	Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika	Foto copy
14.	P-14	Surat Keterangan catatan kepolisian;	Foto copy
15.	P-15	Fotocopy KTA;	Foto copy
16.	P-16	Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih;	Foto copy
17.	P-17	Surat keterangan lapas;	Foto copy
18.	P-18	Surat keterangan pernah dipidana ;	Foto copy
19.	P-19	Surat dari kepala direksi media;	Foto copy
20.	P-20	Surat Pernyataan (Formulir Model BB1);	Foto copy
21.	P-21	Daftar Riwayat Hidup (BB2).	Foto copy

Selain itu, para pemohon dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2018 mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni : -----

1. Sudirman (Pimpinan Redaksi matalensa.id);-----
2. Maksum Dg. Mannassa (Bakal Calon Anggota DPRD Dapil II Kabupaten Mamuju dari PKS)-
Yang menyampaikan kesaksian lisan di bawah sumpah/janji, tetapi tidak dilengkapi dengan
keterangan tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 (satu) Sudirman menjelaskan tentang kedudukannya sebagai Pimpinan Redaksi media matalensa.id, perusahaan media tersebut sudah berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang bernama PT. Impian Sulawesi Barat yang memang perusahaan tersebut hanya bergerak di bidang media yang beralamat di Jalan Ranggong Kelurahan Karema, Kec. Mamuju dengan nama Direktur Utama adalah Lalu Artana, S.IP dan secara administrasi pendirian sudah memenuhi syarat. PT. Impian Sulawesi Barat berdiri sejak tahun 2015, dan saudara saksi 1 (satu) memimpin redaksi matalensa.id sejak tahun 2017. matalensa.id yang berkantor di Jalan Poros Salupangi.

Saudara saksi juga menjelaskan di terimanya permohonan untuk mengumumkan status mantan terpidana tindak pidana korupsi saudara Maksu Dg. Mannassa tertanggal 16 Juli 2018, dan ditayangkan sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan sekarang.

Dalam menerima dan menayangkan pengumuman tersebut saudara saksi 1 (satu) yaitu Pimpinan Redaksi matalensa.id sudah mengetahui dan sadar bahwa yang diumumkan adalah sebagai pemenuhan syarat untuk dicalonkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju dan juga mengetahui bahwa Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 melarang untuk mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Saksi 2 (dua) menjelaskan bahwa saya (Maksu Dg. Mannassa) direkrut oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi Bakal Calon Legislatif sejak akhir tahun 2016, dan pada saat direkrut tidak pernah diberitahu bahwa mantan terpidana tindak pidana korupsi tidak boleh dicalonkan menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, nanti setelah bimtek di KPU baru Ketua DPD PKS Kabupaten Mamuju menjelaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tidak boleh mencalonkan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Dasar saya (Maksu Dg. Mannassa) untuk tetap melengkapi semua persyaratan sebagai bakal calon termasuk untuk mengumumkan di media adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan terancam 5 tahun itu wajib mempublikasikan oleh karena itu saya memohon kepada media untuk diumumkan melalui matalensa.id, sehingga saya menganggap diri saya sah untuk dicalonkan menurut undang-undang.

Kabupaten Mamuju Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 81/PL.01.4-BA/7602.KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju, tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada Pemilihan Umum 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang dibacakan pada sidang Adjudikasi Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mamuju pada tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan mengajukan 2 orang saksi dan tidak mengajukan ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; --

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten mamuju adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemilihan Umum di Kabupaten Mamuju dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----

- b) Bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : -----*
- a. *Melakukan Pencegahan dan Penindakan terhadap :-----*
 - 1) *Pelanggaran Pemilu; dan -----*
 - 2) *Sengketa Proses Pemilu. -----*
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota bertugas: -----*
- 1) *Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota;-----*
 - 2) *Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota;-----*
 - 3) *Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota;-----*
 - 4) *Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan-----*
 - 5) *Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; -----*
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang :*
- a. *Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum;-----*
 - b. *Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;-----*
 - c. *Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota"; -----*
 - d. *Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----*

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-----
 - f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----
 - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan Anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;-----
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-
- a) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 466 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi :-----
- 1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - 2. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
 - 3. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :-----
 - a. Nama dan alamat pemohon;-----
 - b. Pihak termohon; dan -----
 - c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten / Kota yang menjadi sebab sengketa;-----
 - 4. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU,

keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi : -----
1. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;*-----
 2. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan;*-----
 3. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a.menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*-----
 4. *Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. -----*
- d) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XVI/2018 mengabulkan permohonan pemohon untuk Pengujian pasal 468 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan*”;-----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum berbunyi : *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;* -----
- f) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju, tanggal Sebelas Bulan Agustus

Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Umum 2019;-----

g) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal tidak ditetapkannya salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Mamuju di dalam Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Umum 2019;-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon sebagai berikut; -----

a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467, ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;* ---

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum berbunyi :
Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas :-----

- (a) *Partai Politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU;*-----
- (b) *Partai Politik Peserta Pemilu;*-----
- (c) *Bakal calon anggota DPR, dan DPRD yang tela mendaftarkan diri kepada KPU;*-----
- (d) *Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;*-----
- (e) *Bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;*-----
- (f) *Calon anggota DPD;*-----
- (g) *Bakal pasangan calon; dan*-----
- (h) *Pasangan calon.* -----



- c) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Peseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan Partai Politik, gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*-----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, berbunyi : "*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.*" -----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum berbunyi : "*Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Partai Politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*-----
- (a) *Tingkat pusat diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai atau sebutan lain;*-----
- (b) *Tingkat Provinsi diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain;*-----
- (c) *Tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.* -----
- f) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-5 sebagai berikut: -----

NO	KODE BUKTI	BUKTI-BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Fotocopy
2.	T-2	Fakta Integritas	Asli
3.	T-3	Putusan Nomor : 06/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.	Fotocopy
4.	T-4	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	Asli
5.	T-5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	Asli

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Mamuju, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang oleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju (KPU Kabupaten Mamuju) tidak ditetapkan di dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD

g) Bahwa Pemohon dalam sengketa ini adalah saudara Syamsir, S.IP dan Saudara Hamari adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 013/D/SKEP/BF-PKS/1439 tentang Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mamuju tahun 2018 – 2020 tertanggal 22 Desember 2017. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

- a) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"*; -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang berbunyi : *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"*; ---
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15A Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang berbunyi :-----

1. Dalam hal dokumen/berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan permohonan belum lengkap kepada pemohon pada hari yang sama;-----
 2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima pemohon.-----
 3. Apabila dokumen/berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, petugas penerima permohonan mendaftarkan permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05.-----
- d) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 081/PL.01.4-BA/7602.KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Sabtu tertanggal 11 Agustus 2018; -----
- e) Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 adalah penetapan Daftar Calon Sementara (DSC) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada pemilu Tahun 2019, sehingga 3 (tiga) hari kerja masa pengajuan permohonan sengketa mulai dihitung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018; -----
- f) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Mamuju pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2018; -----
- g) Bahwa Pemohon pada saat memasukkan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu masih dinyatakan belum lengkap dan perlu perbaikan, maka petugas penerima permohonan sengketa memberikan waktu 3 (tiga) hari kerja untuk memperbaiki/melengkapi berkas permohonan sengketa proses pemilu;-----
- h) Bahwa untuk perbaikan berkas akan dihitung sejak diberitahukannya kepada pemohon, sehingga perhitungan hari kerjanya adalah, hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 dan berakhir sampai dengan hari Senin, 20 Agustus 2018.-----
- i) Bahwa Pemohon memasukkan berkas perbaikan permohonan sengketa proses pemilu pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018;-----

- j) Bahwa oleh tim penerima/pemeriksa berkas permohonan Bawaslu Kabupaten Mamuju setelah memeriksa, meneliti kelengkapan berkas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan dinyatakan lengkap;-----
- k) Bahwa oleh tim penerima/pemeriksa berkas Permohonan Bawaslu Kabupaten Mamuju mencatat dalam buku register permohonan sengketa dengan nomor : 001/PS/PWSL.MMJ.30.01/VIII/2018.-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Surat KPU Kabupaten Mamuju Nomor : 326/PL.01.4.-SD/7602/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018, Perihal undangan persetujuan DCS yang kemudian ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor : 81/PL.01.4-BA/7602.KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Umum 2019, yang didalamnya tidak mencantumkan/menetapkan pemohon in casu Bakal Calon DPRD Kabupaten Mamuju Dapil II dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mamuju atas nama Maksum Dg. Mannassa karena termasuk bakal calon mantan terpidana Korupsi yang telah mendapat kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS, sedangkan hasil verifikasi administrasi bakal calon

Anggota DPRD Dapil II Kabupaten Mamuju yang bersangkutan seluruh berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat (MS); -----

- 2) Menimbang bahwa termohon dalam jawabannya atas obyek sengketa a quo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 serta Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018, juga Pemohon telah menandatangani Pakta Integritas (formulir-B3) serta LO Pemohon telah menyetujui dan menandatangani rancangan DCS daerah pemilihan II Kabupaten Mamuju. Permohonan pemohon yang telah diregister dalam permohonan Nomor : 01/PS/PWSL.MMJ.30.01/VIII/2018 yakni mengenai keberatan terhadap tidak ditetapkannya salah satu bakal calon pemohon atas nama Maksun Dg. Mannassa sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Dapil II di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada Pemilu Tahun 2019; -----
- 3) Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
- 4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----
 - a) *Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;* -----
 - b) *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;* -----
 - c) *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;* -----
 - d) *Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*-----
 - e) *Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;* -----
 - f) *Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;* -----

- g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----
- i) Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
- 5) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

- 6) Menimbang bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “*setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan “*bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”; -----
- 7) Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----
- 8) Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----
- a) Menimbang bahwa UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28i ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28j UUD Negara Republik Indonesia 1945; -----
- b) Menimbang bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28j ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia

1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;-

- c) Menimbang bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
 - d) Menimbang bahwa pembatasan hak baik menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 maupun KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
- 9) Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----
- a) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
 - b) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----

- c) Menimbang bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;-----
- d) Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----
- 10) Menimbang bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
- 11) Menimbang bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Partai Politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 12) Menimbang bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016; -----
- 13) Menimbang, bahwa berita acara KPU Kabupaten Mamuju tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf (g), Maka majelis persidangan berpendapat bahwa Jawaban termohon ditolak; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum; -----

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebahagian; -----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor : 81/PL.01.4-BA/7602.KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk menerima dan menetapkan Pemohon In Casu Bakal Calon DPRD Kabupaten Mamuju Dapil II dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mamuju atas nama Maksud Dg. Mannassa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamuju oleh 1) Sitti Mustikawati, SE, 2) Rusdin, S.Pd, 3) Faisal Jumalang, S.Pd, MM, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Sitti Mustikawati, SE, 2) Rusdin, S.Pd, 3) Faisal Jumalang, S.Pd, MM,

Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju dan dibantu oleh Sekretaris Muh. Yuhding, SE.-----



(SITI MUSTIKAWATI, SE)

Anggota Bawaslu
Kabupaten Mamuju



(RUSDIN, S.Pd)



FAISAL JUMALANG, S.Pd, MM

Sekretaris



(MUH. YUHADING, SE)